BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai Negara hukum, Indonesia harus menjamin kesejahteraan rakyatnya, terutama menjamin kesejahteraan anak dengan memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia. Seorang anak pada dasarnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya terdapat harkat dan martabat sebagai manusia. Anak yang masih dibawah umur 18 tahun adalah golongan anak-anak yang belum mencapai tingkat dewasa. Anak-anak Indonesia merupakan penerus bangsa Indonesia yang terhadapnya melekat hak-hak dasar yakni Hak Asasi Manusia, oleh sebab itu Negara harus menjamin anak-anak Indonesia untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan baik.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

> Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan mengingat anak memiliki kondisi fisik dan psikologis yang masih labil dan rasa tanggung

jawab yang berbeda dari orang yang lebih dewasa. Dengan demikian untuk kepentingan terbaik anak, di dalam keadaan apapun anak harus dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.

Situasi dalam masyarakat dapat menyebabkan timbulnya kejahatan atau tindak pidana. Kejahatan atau tindak pidana adalah tindakan atau perilaku yang dapat merugikan seseorang dan tidak dapat dibiarkan begitu saja di dalam masyarakat. Di Indonesia, tindak pidana dapat dibagi menjadi tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP dan tindak pidana khusus seperti diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Tindak pidana yang diatur dalam KUHP misalnya meliputi "perbuatan" seperti pencurian, pencabulan, penipuan, penganiayaan dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia. Tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP misalnya tindak pidana korupsi, pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang dsb. Faktanya timbul dan bertumbuh-kembangnya tindak pidana dapat dilihat dari banyaknya berita di media massa yang memberitakan hal tersebut.

Tidak dapat dipungkiri angka kejahatan atau tindak pidana di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Tidak hanya kuantitas, namun jenis tindak pidana dan kualitas tindak pidana juga bertambah terus-menerus. Berikut jumlah angka kejahatan atau tindak pidana yang diambil dari data yang tersimpan di Biro Pusat Statistik yang dapat menunjukkan bertambahnya kuantitas atau jumlah kejahatan atau tindak pidana dari tahun ke tahun.

Tabel Jumlah Kejahatan di Indonesia[1].

TAHUN	ANGKA KEJAHATAN
2000	172.532
2001	187.226
2002	184.359
2003	196.931
2004	220.886
2005	256.543
2006	299.163
2007	330.384
2008	326.752
2009	344.942
2010	332.490
2011	347.605
2012	341.159
2013	342.084
2014	325.317
2015	352.936

Sumber: www.bps.go.id

Meningkatnya angka kejahatan atau tindak pidana di Indonesia membuat masyarakat semakin khawatir dan resah, karena perbuatan ini tidak dapat diduga sebelumnya. Dengan demikian maka masyarakat harus lebih berhati-hati terhadap lingkungan sekitarnya.

Kejahatan atau tindak pidana dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana siapa saja termasuk anak-anak. Negara telah memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang sistem peradilan jika ditemui tindak pidana yang dilakukan oleh anak yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

[1]https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1570, Badan Pusat Statistik Indonesia, *Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah dari Tahun 2000-2015*, diunduh pada hari jumat, 20 oktober 2017 pukul 16:00 WIB.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjelaskan tentang pengertian anak yang berhadapan dengan hukum, salah satunya anak sebagai pelaku tindak pidana yang disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum pidana adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum pidana ialah anak yang disangka dan didakwa telah melanggar hukum serta memerlukan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan terhadap anak tersebut.

Sistem Peradilan Pidana Anak dirancang untuk kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak. Untuk anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan dirancang agar anak tidak merasakan trauma akibat proses pemeriksaan yang dilakukan, oleh sebab itu digunakan penyelesaian dengan menggunakan asas keadilan restoratif dan diversi.

Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

> Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk proses penyelesaian perkara wajib diupayakan diversi, dimana pengertian Diversi menurut undang-undang adalah[2]:

> Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan cara musyawarah yang melibatkan anak, orang tua anak dan pembimbing kemasyarakatan dengan tujuan menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dimaksudkan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan pidana, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan kembali ke lingkungan sosial.

Penerapan diversi bertujuan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan serta memberikan jaminan perlindungan dan keadilan bagi anak Indonesia. Dengan demikian diversi penting untuk diperhatikan dalam menyelesaikan tindak pidana anak, karena dengan adanya diversi perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dapat lebih terjamin karena tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana dapat ditangani tanpa perlu melalui proses peradilan.

Di Indonesia umumnya tokoh masyarakat memiliki pengaruh di lingkungan sekitarnya karena kedudukan sosialnya. Hal ini membuat pemerintah serta aparat penegak hukum dapat meminta bantuan saat seorang anak harus berhadapan dengan hukum. Beberapa contoh tokoh masyarakat yang dapat dimintai bantuan saat seorang anak harus berhadapan dengan hukum adalah Guru, Ketua RT, RW, Kepala Desa, Tokoh Agama, dan lain-lain.

[2]Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peran tokoh masyarakat untuk dilibatkan dalam proses peradilan pidana anak disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 yang berbunyi:

> Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan **tokoh masyarakat**[3].

Peran tokoh masyarakat dapat berpengaruh dalam keberhasilan proses diversi, terutama diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Tokoh masyarakat dapat memberikan saran, nasihat, dan memberikan informasi tentang perilaku terdakwa di dalam lingkungan masyarakatnya. Tokoh masyarakat pun juga dapat dimintai pendapat serta bantuan untuk melakukan mediasi dalam perkara pidana yang melibatkan anak, terutama dalam tahap atau proses diversi.

Bagaimana peran tokoh masyarakat serta pelaksanaan proses diversi yang melibatkan tokoh masyarakat adalah hal yang menarik untuk diteliti dalam rangka mencari penyelesaian terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum pidana. Berdasarkan latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PROSES DIVERSI YANG DITERAPKAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PIDANA (STUDI DI POLRESTABES SEMARANG).

[3] Lihat isi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan pihak Kepolisian untuk mengikutsertakan Tokoh Masyarakat dalam proses Diversi yang diterapkan terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum Pidana?
2. Bagaimana peran Tokoh Masyarakat dalam proses Diversi yang diterapkan terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum Pidana?
3. Hambatan-hambatan apa yang timbul sehubungan dengan keterlibatan Tokoh Mayarakat dalam proses Diversi yang diterapkan terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan pihak Kepolisian saat mengikutsertakan Tokoh Masyarakat dalam proses Diversi yang diterapkan terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui peran Tokoh Masyarakat dalam proses Diversi yang diterapkan terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum Pidana.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul sehubungan dengan keterlibatan Tokoh Mayarakat dalam proses Diversi yang diterapkan terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dalam segi teoretis (akademis) maupun segi praktis. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis.

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya hukum pidana anak serta menambah khasanah literatur tentang peran tokoh masyarakat dalam proses diversi yang diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana

2. Manfaat Praktis

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang, terutama pihak Kepolisian saat melakukan proses diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana.

E. Metode Penelitian

Untuk memenuhi syarat sebagai karya ilmiah, maka penelitian tidak pernah lepas dari metode penelitian atau disebut juga dengan metodologi penelitian. Maka untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum dengan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menekankan pada pencarian data di lapangan dan datanya dianalisis dengan cara non-statistik atau tanpa menggunakan perhitungan matematis dalam menganalisis permasalahan. Menurut Petrus Soerjowinoto dkk, metode kualitatif mendasarkan diri pada 1) bukti-bukti nyata di lapangan, 2) interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data, dan 3) kemungkinan pengembangan pemahaman Peneliti mengenai makna-makna data yang diperolehnya[4]. Adapun yang akan diteliti adalah tentang peran tokoh masyarakat dalam proses diversi yang diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana (studi di Polrestabes Semarang).

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif maksudnya adalah penulis akan memberikan gambaran tentang peran tokoh masyarakat dalam proses diversi yang diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana di Polrestabes Semarang. Analitis maksudnya penulis akan menganalisis hasil yang dideskripsikan tersebut dengan teori, asas, doktrin serta peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun

[4]Petrus Soerjowinoto, dkk. *Metode Penulisan Karya Hukum :Buku Panduan Mahasiswa*. 2014. Semarang. Fakultas Hukum Katolik Soegijapranata, hal 55.

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini mencakup seluruh informasi yang berkaitan dengan peran tokoh masyarakat dalam proses diversi yang diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana di Polrestabes Semarang. Elemen-elemen yang akan diteliti oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pihak Kepolisian yang menangani Anak yang berkonflik dengan hukum pidana di Polrestabes Semarang.
b. Tokoh Masyarakat yang berkaitan dengan proses diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana (jika dimungkinkan)
c. Bapas sebagai pendamping Anak.
d. Anak yang berkonflik dengan hukum pidana (jika dimungkinkan).
e. Berkas-Berkas yang tersimpan di Polrestabes Semarang, yang berkaitan dengan proses diversi yang melibatkan Tokoh Masyarakat.
f. Peraturan perundang-undangan yang terkait.

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Demi mendapatkan data yang terkait dengan tujuan penelitian, penulis menggunakan 2 (dua) jenis data dan teknik mengumpulkan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama atau dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan orang lain. Teknik pencarian data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara. Wawancara secara mendalam (*indepth-interview*) akan dilakukan terhadap narasumber dengan terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan sebagai pedoman. Adapun wawancara akan dilakukan terhadap:

1) Polisi yang menangani Anak yang berkonflik dengan hukum pidana di Polrestabes Semarang;
2) Pendamping dari Bapas Anak.
3) Tokoh Masyarakat yang berkaitan dengan proses diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana;
4) Anak yang berkonflik dengan hukum pidana.

Berdasarkan proposal penelitian, Penulis berkeinginan untuk mewawancarai tokoh masyarakat dan anak yang berkonflik dengan hukum pidana. Namun pada akhirnya tokoh masyarakat dan anak yang berkonflik dengan hukum pidana tidak berhasil diwawancarai dikarenakan tokoh masyarakat dan anak yang berkonflik dengan hukum pidana tidak berkenan atau tidak bersedia untuk diwawancarai.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya telah diolah oleh orang lain[5]. Metode ini dilakukan untuk mencari bahan pustaka berupa teori, asas, doktrin, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian. Data sekunder meliputi:

1) Bahan Hukum Primer
    a) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945;
    b) Konvensi tentang Hak-hak Anak Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989 berdasar Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak;
    c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
    d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
    e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
    f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
    g) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 tahun

[5] *Ibid*, hal 9

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

h) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

i) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini digunakan hasil karya ilmiah para sarjana, pendapat para ahli, laporan penelitian, berkas-berkas proses diversi yang tersimpan di Polrestabes Semarang, dan hasil pemikiran yang tertuang dalam makalah atau literatur yang berkaitan denganperan Tokoh Masyarakat dalam proses Diversi yang diterapkan terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum Pidana.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Asing, Ensiklopedia, Bahan-Bahan dari Internet yang dibutuhkan saat penelitian berlangsung.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Semarang dan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Semarang.

6. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah dengan cara mengelompokkan data dan memilih data yang relevan dengan perumusan masalah. Data yang relevan dan dapat menjawab perumusan masalah akan digunakan sebagai bahan analisis dan data yang tidak relevan akan diabaikan. Proses pengelompokan dan pemilihan data disebut sebagai proses *editing*. Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian maka data akan disusun secara sistematis dalam bentuk uraian-uraian untuk kemudian dilakukan analisis.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode ini tidak menggunakan bantuan statistika ataupun hitungan matematis dalam menganalisis permasalahan. Analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap elemen penelitian. Data yang dianalisis adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dan data primer berupa rekaman atau notulensi hasil wawancara dengan narasumber.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk memberi gambaran yang lebih terarah, sehingga hasil penelitian tersusun secara runtut dalam bab per bab. Sistematika penulisan ini diuraikan sebagai berikut:

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang menjelaskan teori-teori dalam penelitian ini yaitu teori tindak pidana, tinjauan umum peran tokoh masyarakat, pengertian diversi dan restoratif justice, pengertian anak yang berkonflik dengan hukum pidana, pengertian kepolisian.

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi pertimbangan pihak kepolisian untuk mengikutsertakan tokoh masyarakat dalam proses diversi yang diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana di Polrestabes Semarang, peran tokoh masyarakat dalam proses diversi yang diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana di Polrestabes Semarang, dan hambatan-hambatan yang timbul sehubungan dengan keterlibatan Tokoh Mayarakat dalam Proses Diversi yang diterapkan terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum Pidana di Polrestabes Semarang.

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian Penulis terhadap permasalahan yang diangkat.